



## NOTARIS

**ELVA PAULINE YUSTISIA RAFAEL, SH, M.Kn**

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : AHU-00545.AH.02.01. TAHUN 2015  
TANGGAL : 18 SEPTEMBER 2015

## NOTARIS PEMBUAT AKTA KOPERASI

SURAT KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN UKM REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 27/Kep/M.KUKM.2/VI/2016  
TANGGAL : 23 MEI 2016

## PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SURAT KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI  
NOMOR : 414/KEP-400.20.3/XI/2017  
TANGGAL : 02 NOVEMBER 2017

## AKTA LEMBAGA

**"TAMAN KANAK\_KANAK DHARMA WANITA BUSALANGGA"**

NOMOR : 19.-  
TANGGAL : 23 JUNI 2020

Jl. ABRI No. 17, Kel. Mokdale, Kec. Lobalain, Kab. Rote Ndao  
Telp. 0812 292 2902, E-mail : epyr.notaris@gmail.com

LEMBAGA  
TAMAN KANAK-KANAK

" DHARMA WANITA BUSALANGGA "

Nomor : 19.-

Pada hari ini, Selasa Tanggal Dua Puluh Tiga Juni Dua Ribu Dua Puluh (23-06-2020), Pukul 15.00 WITA (Lima Belas Waktu Indonesia Bagian Tengah).

-Menghadap kepada saya, ELVA PAULINE YUSTISIA RAFAEL, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Rote Ndao, dengan dihadiri saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini :-----

- Nyonya LEONORA RABA, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di RT.001/RW.001, Desa Busalangga Barat, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5314025802700002, Warga Negara Indonesia ,-----

- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak: -----

a. Untuk diri sendiri ; -----

b. Selaku kuasa lisan dari, demikian sah mewakili, memperkuat diri dan bertanggung jawab sepenuhnya untuk dan atas nama masing-masing: -----

1. Nyonya PAULINA ESTER DA CUNHA, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Mbaoen Timur, RT.012/RW.007,----- Kelurahan Busalangga, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :----- 5314024605680001, Warga Negara Indonesia ,-----

2 Nyonya WINNULY, Guru, bertempat tinggal di Mbaoen Timur, RT.002/RW.002, Desa Holoama, Kecamatan Lobalain,----- Kabupaten Rote Ndao, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3523196411910001, Warga Negara Indonesia ,-----

- Penghadap saya, Notaris kenal ; -----

- Penghadap tersebut diatas terlebih dahulu memberitahukan dan menerangkan bahwa mereka telah sama setuju untuk mendirikan sebuah

badan hukum yang berbentuk "Lembaga Pendidikan", dengan anggaran dasar sebagai berikut : -----

## BAB I

### NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN

#### Pasal 1

#### TAMAN KANAK-KANAK

"DHARMA WANITA BUSALANGGA", berkedudukan di Kabupaten Rote Ndao, Propinsi Nusa Tenggara Timur dan bilamana perlu dapat membuka cabang-cabang atau perwakilan-perwakilannya di tempat-tempat lain. -----

#### Pasal 2

-Lembaga ini dimulai terhitung sejak penanda-tanganan akta ini dan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya. -----

#### Pasal 3

-Lembaga ini berazaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. ---

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 4

-Maksud dan tujuan dari Lembaga ini adalah : -----

- a. Membantu pemerintah dalam membangun bangsa dan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara. -----
- b. Membantu pemerintah dalam pembangunan bangsa dan negara untuk mencerdaskan dan memajukan kesejahteraan hidup masyarakat. -----
- c. Turut berpartisipasi dalam menyumbangkan keahlian, pikiran dan tenaga dalam bidang pendidikan dan keterampilan. -----

-Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Lembaga melakukan usaha-usaha sebagai berikut : -----

1. Menyelenggarakan berbagai jenis pendidikan peningkatan ketrampilan dan peningkatan ilmu dari Sumber Daya Manusia (masyarakat) ; -----
2. Menyelenggarakan/ mendirikan lembaga pendidikan formal dan non formal berupa pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK), kursus-kursus

ketrampilan dan pelatihan-pelatihan, Taman Bacaan Masyarakat dan Sanggar-Sanggar Pendidikan serta Seni Budaya Daerah ; -----

3. Membuka program pendidikan seperti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Paket A, Paket B dan Paket C setara atau pendidikan kecakapan hidup berupa Kursus Wira Usaha Kota (KWK) dan Kursus Wira Usaha Desa (KWD), Taman Bacaan Masyarakat (TBM) dan life skill. -----

### BAB III

#### MODAL DAN KEKAYAAN

##### Pasal 5

-Kekayaan Lembaga ini untuk pertama kalinya berupa uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan dapat diperbesar dengan : -

- a. Menerima bantuan dari orang-orang atau badan-badan yang bersifat tidak mengikat; -----
- b. Menerima bantuan (subsidi) baik dari pemerintah maupun badan resmi lainnya ; -----
- c. Derma-derma yang tidak mengikat ; -----
- d. Hibah dan/ atau hibah wasiat ; -----
- e. Pendapatan-pendapatan lainnya yang sah. -----

### BAB IV

#### KEPENGURUSAN

##### Pasal 6

-Lembaga ini diurus oleh sebuah badan pengurus dengan susunan sebagai berikut : -----

- Ketua : Nyonya LEONORA RABA tersebut ;-----
- Bendahara : Nyonya PAULINA ESTER DA CUNHA tersebut ; ----
- Sekretaris : Nyonya WINNULY tersebut ;-----

##### Pasal 7

-Badan Pengurus mewakili Lembaga baik diluar maupun didepan Pengadilan, baik mengenai tindakan-tindakan mengikat Lembaga kepada pihak lain maupun pihak lain kepada Lembaga tidak ada yang dikecualikan. -----

#### Pasal 8

- Ketua apabila tidak berada ditempat karena sakit atau berhalangan karena sebab-sebab lain hal mana tidak perlu tampak pada pihak luar, anggota pengurus yang ditunjuk oleh Ketua berhak mewakili Lembaga atas nama Badan Pengurus baik diluar maupun didepan Pengadilan, baik mengenai tindakan-tindakan tentang kepengurusan maupun tindakan-tindakan kepemilikan dengan pengecualian untuk : \_\_\_\_\_
- Melakukan pinjam meminjam uang. \_\_\_\_\_
  - Menjual/belikan atau mengoperkan barang-barang tidak bergerak atau barang-barang lainnya milik Lembaga. \_\_\_\_\_
  - Mempertanggungkan dengan cara apapun barang milik Lembaga. \_\_\_\_\_
  - Mengikat Lembaga sebagai penaggung (borg/avalist) pihak ketiga. \_\_\_\_\_
- kecuali untuk itu telah mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Badan Pengurus. \_\_\_\_\_

#### BAB V

#### KEANGGOTAAN PENGURUS

#### Pasal 9

- Keanggotaan Pengurus berakhir karena : \_\_\_\_\_
- Meninggal dunia. \_\_\_\_\_
  - Ditaruh dibawah pengampuan. \_\_\_\_\_
  - Diberhentikan karena melakukan tindakan yang merugikan Lembaga. \_\_\_\_\_
- Bila terdapat lowongan dalam susunan pengurus maka Badan Pengurus dalam rapatnya berhak mengangkat seorang untuk mengisi lowongan tersebut. \_\_\_\_\_
- Anggota yang telah diberhentikan tidak dapat menuntut dalam bentuk apapun kepada Lembaga. \_\_\_\_\_

#### BAB VI

#### HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

#### Pasal 10

- Setiap anggota Lembaga mempunyai hak dan kewajiban : \_\_\_\_\_
- Kewajiban : \_\_\_\_\_
    - Menjunjung tinggi nama dan kehormatan Lembaga ; \_\_\_\_\_

- b. Mentaati dan melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta seluruh keputusan Badan Pengurus disetiap tingkat kepengurusan. \_\_\_\_\_
  - c. Melaksanakan program Lembaga serta mengamankan dan \_\_\_\_\_ memperjuangkan maksud dan tujuan Lembaga. \_\_\_\_\_
2. HAK : \_\_\_\_\_
- a. Memperoleh perlakuan yang sama dari Lembaga sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku ; \_\_\_\_\_
  - b. Mengeluarkan pendapat, mengajukan usul dan saran yang bersifat konstruktif baik lisan maupun tulisan kepada Badan Pengurus demi kemajuan Lembaga. \_\_\_\_\_

## BAB VII

### RAPAT-RAPAT

#### Pasal 11

1. Rapat Badan Pengurus diadakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali, atau sewaktu-waktu apabila dianggap perlu oleh Badan Pengurus. \_\_\_\_\_
2. Rapat Istimewa dapat diadakan sewaktu-waktu bila dipandang perlu oleh Badan Pengurus. \_\_\_\_\_
3. Rapat Badan Pengurus dapat mengambil keputusan yang sah jika 2/3 (dua prt tiga) dari jumlah Anggota Badan Pengurus hadir pada rapat itu. \_\_\_\_\_
4. Rapat dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Badan Pendiri. \_\_\_\_\_

## BAB VIII

### PEMBUKUAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN

#### Pasal 12

1. Tahun Buku Lembaga ini adalah tahun kalender. \_\_\_\_\_
2. Badan Pengurus diwajibkan membuat pembukuan yang rapi dan tertib mengenai Lembaga ini, sedangkan neraca tahunan harus disahkan oleh Badan Pengurus. \_\_\_\_\_

## BAB IX PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

### Pasal 13

-Perubahan Anggaran Dasar Lembaga hanya dapat dilakukan atas keputusan Badan Pengurus yang khusus diadakan untuk keperluan itu dan keputusan diambil atas dasar musyawarah dan mufakat. -----

## BAB X

### BADAN PENDIRI

### Pasal 14

1. Badan Pendiri adalah mereka yang pertama kali menyisihkan sebagian dari harta kekayaan pribadi mereka untuk mendirikan Lembaga. -----
2. Badan Pendiri mempunyai hak prerogatif serta kekuasaan dan kewenangan tertinggi dalam mengambil keputusan untuk kepentingan Lembaga. -----
3. Badan Pendiri akan mengadakan rapat umum dalam 5 (lima) tahun sekali untuk memilih Badan Pengurus untuk periode berikutnya. -----

## BAB XI

### PEMBUBARAN

### Pasal 15

1. Pembubaran Lembaga hanya dapat dilakukan atas keputusan Badan Pendiri yang sengaja diadakan untuk suatu keperluan maka harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari anggota Badan Pendiri sedangkan keputusan diambil atas dasar musyawarah dan mufakat dan penyelesaian likwidasi dilakukan oleh Badan Pengurus kecuali rapat pembubaran menentukan lain. -----
2. Jika setelah diadakan likwidasi masih ada sisa kekayaan Lembaga, harus diberikan kepada badan yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dngan Lembaga ini atau kepada Badan Sosial lainnya yang disetujui dalam Rapat Pembubaran. -----

BAB XII  
ATURAN RUMAH TANGGA

Pasal 16

-Hal-hal yang tidak diatur atau kurang cukup diatur dalam Anggaran Dasar akan diputuskan oleh Badan Pengurus dan apabila dianggap perlu dapat diatur dalam Peraturan Rumah Tangga, atau peraturan lain yang tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar ini. -----

BAB XIII  
ATURAN PENUTUP

Pasal 17

1. Lembaga ini sebagai badan hukum tunduk kepada ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ;-----
2. Mengenai hal lain dan akibatnya Lembaga memilih tempat kedudukan (domicili) umum yang tidak berubah di Kepaniteraan Pengadilan Kabupaten Rote Ndao. -----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI-----

-Dibuat dan dilangsungkan di Kabupaten Rote Ndao, pada hari dan tanggal tersebut pada awal akta ini dengan dihadiri oleh : -----

1. Nyonya JOIS ASIA MARGARITHA LILONG, Sarjana Hukum, lahir di Rote, pada tanggal 01 (Satu) September 1986 (seribu sembilan ratus delapan puluh enam), Warga Negara Indonesia, Pegawai Notaris, bertempat tinggal di Lekioen, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003, Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Rote Ndao, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia nomor : 53.1403.410986.0002.-----
2. Tuan ANDRI SEME, Sarjana Hukum, lahir di Ba'a, pada tanggal 8 (delapan) April 1986 (seribu sembilan ratus delapan puluh enam), Pegawai Notaris, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Metina, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 004, Kelurahan Metina, Kecamatan Lobalain, Rote Ndao, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia nomor : 5314030804860002 ;-----

-sebagai saksi-saksi.-----

-Akta ini dengan segera setelah dibacakan oleh saya, Notaris kepada  
penghadap dan saksi-saksi, ditanda-tangani oleh penghadap kemudian  
oleh saksi-saksi dan saya, Notaris.-----

-Dilangsungkan dengan tanpa memakai tambahan, tanpa gantian dan  
tanpa coretan.-----

Minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan sempurna.-----

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN

Notaris Kabupaten Rote Ndao



ELVA PAULINE YUSTISIA RAFAEL, SH., M.Kn.



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN ROTE NDAO**  
**NOMOR : 420/448/PKO.V/2020**  
**TENTANG**  
**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN**  
**TK. DHARMA WANITA BUSALANGGA**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN ROTE NDAO**

Menimbang

: a. Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pendidikan dan kejelasan status maka di Pandang perlu untuk memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan TK DHARMA WANITA BUSALANGGA.

b. Bahwa ijin penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas - batas ketentuan hukum dan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Mengingat

- : 1. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2002, tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Propinsi Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184 );
2. Undang - Undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
3. Undang - undang Nomor : 33 Tahun 2004, tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 84 Tahun 2002, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 13 Tahun 2005, tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Rote Ndao ( Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2009, Nomor 002 Seri A Nomor 001 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 075).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5, Tahun 2009, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas - Dinas Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2012 Nomor 017, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 107 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 06 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 05, Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas - Dinas ( Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2014, Nomor 041, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 126.)

- erhatikan : 1. Berdasarkan Surat Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan  
Kepemudaan dan Olahraga Kecamatan, Nomor Rote Barat Laut : 420/010/CPKO.06/V  
/2020 tanggal, 18 Mei 2020, tentang Permohonan Ijin Operasional  
Penyelenggara yang diselenggarakan oleh TK Dharma Wanita Busalangga.  
2. Berdasarkan Surat Keterangan dari Lurah Busalangga Nomor, 471/112/KLB/V  
2020, tanggal 16 Mei 2020, tentang Surat Keterangan Domisili  
TK Dharma Wanita Busalangga.

### MEMUTUSKAN

- ipkan :  
MA : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan  
Kepada : TK.Dharma Wanita Busalangga  
Jenis Pendidikan : Taman Kanak - Kanak  
Alamat : Busalangga  
Desa/ Kelurahan : Busalangga  
Kecamatan : Rote Barat Laut  
Kabupaten : Rote Ndao  
Pengelola : Leonora Raba, S.Pd
- A : Ijin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung  
mulai tanggal, 23 Mei 2020 s/d 23 Mei 2022
- GA : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Luar Sekolah sehingga dapat  
memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.  
2. Wajib mentaati semua peraturan Perundang – undangan yang berlaku.  
3. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan aturan yang berlaku.  
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat - lambatnya 30 hari sebelum Ijin  
Operasional Penyelenggaraan berakhir.
- IPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata  
terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan ditinjau kembali.

Pada tanggal, : 23 Mei 2020

Kepala Dinas Pendidikan  
Kepemudaan dan Olahraga,  
Kabupaten Rote Ndao,



Yosep Pandie, S.Pd.

Pembina Tk.I.

NIP. 196506161987111002

mbusan :

1. Bupati Rote Ndao di Baa ( sebagai laporan )
2. Kepala Cabang Dinas PKO Kecamatan Rote Barat Laut di tempat
3. Camat Rote Barat Laut di tempat.
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan